



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

P U T U S A N  
Nomor : 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Kristian Teja Giri
Pangkat/ NRP	:	Lettu Lek / 539153
Jabatan	:	Dan Flight Tar II Wing Tar AAU
Kesatuan	:	Akademi Angkatan Udara.
Tempat, tanggal lahir	:	Situbondo, 25 Desember 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perum Taman Tirta No. 76 Dsn. Karangtengah Rt.03 Rw.37 Noyokerten, Bebah, Sleman.

Terdakwa ditahan oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/42/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016, selanjutnya dibebaskan dari tahanan Sementara sejak tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Sementara Nomor : Kep/58/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016 dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Anku.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POM-401/A/IDIK/VII/2016/SLM, tanggal 21 Juli 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera Nomor : Kep/80/IX/2016, tanggal 9 September 2016.

2. Surat Penetapan pengembalian berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Tap/01-K/PM.II-09/AD/II/2017, tanggal 11 Januari 2017.

3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/II/ 2017, tanggal 2 Februari 2017.

4. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : B/94/II/2017, tanggal 6 Februari 2017.

Hal 1 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 13-K/PM.II-11/AU/II/2017, tanggal 15 Februari 2017 tentang hari sidang.

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : B/94/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/22/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 an Serda Bisma Wicaksono, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Linda.

b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari rumsh sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/23/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr Ngakan Agung Mugi Raharja.

c) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas Tuntutan dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-1 yaitu "Militer" dari Pasal 131 KUHPM, karena terungkap dipersidangan Pada tanggal 1 juni 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengumpulkan siswa Sejursarlek di Barak Puma Mess Grahutama Lanud Sulaiman Bandung, Terdakwa saat itu tidak menggunakan pakaian dinas/seragam TNI, melainkan berpakaian sipil.

b. Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-2 yaitu "Yang dalam dinas" dari Pasal 131 KUHPM, Pada tanggal 1 juni 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengumpulkan siswa Sejursarlek di Barak Puma Mess Grahutama Lanud Sulaiman Bandung dan melakukan pembinaan berupa memukul dan menampar terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 yang berada diluar jam dinas, karena sebagaimana diketahui jam dinas TNI dimulai Pukul 07.00 s/d 16.00 WIB.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan" dari Pasal 131 KUHPM, karena pada saat Terdakwa melakukan pembinaan terhadap saksi-6 dan Saksi-7 tidak ada motif untuk melukai dan menyakiti, melainkan termotivasi untuk pembinaan dalam rangka memperbaiki dan menumbuhkan sikap berani/disiplin kepada siswa Sejursarlek.

d. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memutus menyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan :

1). Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembinaan yaitu memukul Saksi-6 dan saksi-7 tidak ada motif untuk melukai dan menyakiti, melainkan termotivasi untuk pembinaan dalam rangka memperbaiki dan menumbuhkan sikap berani/disiplin kepada siswa Sejursarlek.

2). Bahwa inisiatif untuk mengumpulkan siswa Sejursarlek, bukan berasal dari Terdakwa, melainkan dari Saksi-1 (Mayor Pnb. Tofan Budi Prasajo) Terdakwa hanya menjalankan perintah karena perintah senior harus dilaksanakan untuk melakukan pembinaan kepada Siswa Sejursarlek demi perbaikan sikap, mental dan disiplin siswa tersebut.

3). Bahwa atas tindakannya tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-6 dan Saksi-7

4). Bahwa Terdakwa adalah korban Saksi-5 (Kapten Lek Sukarni) selaku Perwira Jaga Skadik 203 Lanud Sulaiman yang tidak melaksanakan tugas selaku Pa

Hal 3 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga dengan baik, sehingga Terdakwa dapat melakukan pembinaan/pemuklulan terhadap Saksi-6 dan Saksi-7.

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan tanggapan/Replik yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukum menyatakan kalau perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-1 yaitu "militer" Oditur Militer tidak sependapat, berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 disebutkan secara jelas yang dimaksud dengan "Militer" yaitu status orang tersebut di mata hukum sehingga disebut "Militer" yang bersangkutan berstatus militer, maka apabila melakukan tindak pidana harus disidangkan di Pengadilan Militer dan menurut Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara suka rela pada Angkatan Perang (TNI) yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Telah terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan belum pernah ada keputusan dari pihak yang berwenang yang menyatakan kalau Terdakwa diberhentikan dari dinas militer sehingga sampai saat ini, Terdakwa masih berstatus militer, hal ini dibuktikan juga dengan terbitnya Keppera dari Gubernur AAU selaku Papera Nomor : Kep / 80 / IX / 2016 tanggal 9 September 2016 atas nama Terdakwa sehingga secara logika paling mudah saja tidak mungkin seorang Gubernur AAU berkenan menerbitkan Keppera atas nama Terdakwa apabila Terdakwa bukan seorang militer hal ini pula yang menjadi dasar mengapa perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

b. Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-2 "yang dalam dinas", Oditur Militer tidak sependapat, karena dalam Pasal 131 KUHPM tidak ada satu katapun yang menyebutkan jam dinas, melainkan yang dalam dinas sebagai unsur ke-2 dari Pasal 131 KUHPM, sangatlah berbeda artinya antara jam dinas dengan yang dalam dinas. Kita ketahui bersama jam dinas militer di Indonesia adalah dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB setiap hari kerja sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "Yang dalam dinas" adalah seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 46 KUHPM. Selama kita masih berstatus militer maka selama itu pula kita berada dalam dinas. Artinya keberadaan Terdakwa di Lanud Sulaiman sebagai pengasuh Taruna yang sedang mengikuti Separadas adalah dalam dinas dengan ditandai adanya surat perintah dari atasan Terdakwa untuk melaksanakan kewajiban dinas tersebut. Tidak mungkin Terdakwa berada di Lanud Sulaiman sebagai pengasuh Taruna secara tiba-tiba atau atas kemauan sendiri kecuali ada perintah dinas yang berbentuk surat perintah. Perintah dinas yang berbentuk surat perintah tersebut pasti memuat

Hal 4 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kala waktu yang wajib dilaksanakan oleh Terdakwa hingga selesai. Selanjutnya apabila telah selesai melaksanakan perintah dinas Terdakwa berkewajiban laporan kepada atasan Terdakwa mengenai pelaksanaan perintah dinas tersebut. Sehingga selama kala waktu yang tertuang di dalam surat perintah itu status Terdakwa sedang dalam dinas, tidak terbatas oleh jam dinas. Terungkap pula di persidangan Sermadatar Rahmat Hidayat (Saksi-4) yang saat itu menjadi siswa Separadas ditanya oleh Oditur "Pernah terjun malam?" di jawab oleh Saksi-4 "Pernah ... sekali". Lalu Oditur bertanya lagi "Apakah terjun malam itu di luar jam dinas?" dijawab "Di luar jam dinas". Selanjutnya Oditur bertanya lagi "Apakah dengan demikian Saksi boleh menolak perintah terjun malam itu karena dilaksanakan di luar jam dinas?" dijawab oleh Saksi "tidak boleh, karena walaupun diluar jam dinas hal tersebut tetap merupakan perintah dinas yang wajib dilaksanakan". Dengan demikian jelas berbeda antara jam dinas dengan dalam dinas, sehingga hal ini justru menambah keyakinan Oditur Militer jika unsur ke-2 dari pasal 131 KUHPM telah terpenuhi dan terbukti.

c. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pledoinya yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-3 "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan" maka Oditur Militer juga tidak sependapat. Walaupun Terdakwa melakukan pembinaan terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 tidak memiliki motif untuk melukai dan menyakiti keduanya, melainkan termotivasi untuk pembinaan dalam rangka memperbaiki dan menumbuhkan sikap berani/disiplin namun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Jadi apapun motivasinya apabila menimbulkan/mengakibatkan rasa sakit atau luka-luka maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Terungkap di persidangan jika Saksi-6 dan Saksi-7 mengalami luka-luka berdasarkan visumet repertum atas nama Saksi-6 dan Saksi-7 yang dijadikan sebagai alat bukti surat di dalam persidangan ini. Di samping itu terdapat hal-hal yang bertentangan di dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa. Di satu sisi Penasehat Hukum Terdakwa menyangkal semua tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal 131 KUHPM, namun di satu sisi Penasehat Hukum Terdakwa mengakui jika Terdakwa melakukan tindak pidana ini. Hal ini tertuang di halaman 5 pada point 4 maka pasti tidak terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa".

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 16 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa secara tegas mengakui dan membenarkan semua keterangan Saksi dan Barang Bukti yang telah diajukan ke persidangan.

b. Bahwa Dakwaan Oditur Militer Pasal 131 KUHPM tidak terbukti dengan dalil-dalil sebagaimana dijelaskan dalam Pledoi, sehingga kami tetap pada pembelaan sebagaimana dibacakan pada persidangan sebelumnya, oleh karena Penasehat hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, agar kiranya membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, atau setidaknya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

c. Bahwa Terdakwa melakukan pembinaan/pemukulan terhadap dua orang siswa Sejursarlek Saksi-6 (Serda Bisma Wicaksono dan Saksi-7 (serda Bima M.J. Sitorus) tidak memiliki motif untuk melukai dan menyakiti keduanya, melainkan termotivasi untuk pembinaan dalam rangka memperbaiki dan menumbuhkan sikap berani/disiplin siswa sejursarlek.

d. Bahwa inisiatif dan yang memerintahkan untuk mengumpulkan siswa Sejursarlek, bukan dari Terdakwa melainkan dari Saksi-1 (Mayor Pnb. Tofan Budi Prasajo), saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Ijin bang enggak laporan dulu" dan dijawab oleh saksi-1 "tidak usah" dan Terdakwa bertanya lagi "bagaimana kalau terjadi apa-apa bang" dan dijawab oleh Saksi-1 "kalau terjadi apa-apa saya yang tanggung jawab". Pada saat itu Terdakwa tidak bisa menolak karena Terdakwa adalah bawahan dari Saksi-1 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah hubungan antara Senior dengan Yuniior yang sama-sama dari alumni AAU yang sangat kental hubungan hirarkinya, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan Aquo adalah dalam keadaan terpaksa (Overmacht), oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa berlaku ketentuan Pasal 48 KUHP yang "Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana", hal ini dibuktikan surat pernyataan dari saksi-1 yang dilampirkan dalam pledoi.

e. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada kedua orang siswa Sejursarlek yaitu Saksi-6 dan Saksi-7, atas tindakannya melakukan pembinaan dan kedua orang Saksi tersebut telah memaafkan Terdakwa sebagaimana terlampir pernyataan Saksi-1 dalam pledoi.

f. Bahwa Permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang menyampaikan apa yang ada di dalam hati Terdakwa yaitu :

- 1). Bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahan yang Terdakwa telah diperbuat.
- 2). Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 3). Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah semata-mata bukan keinginan Terdakwa, melainkan atas perintah dari Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo.

Mengingat hal tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Majelis :

Hal 6 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan terhadap perkara Terdakwa.
- 2). Dapat memberikan hukuman dan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa yaitu putusan yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Juni tahun 2000 enam belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Barak Puma Mess Grahatama Lanud Sulaiman Bandung, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-09 Bandung namun berdasarkan Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : Tap/01-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 11 Januari 2017 termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan ".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2009 melalui pendidikan Taruna AAU di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda NRP. 539153 dilanjutkan pendidikan kejuruan Sarcab Lek A-23 di Skadik 202 Lanud Sulaiman setelah lulus ditugaskan di Depohar 40, tahun 2012 mengikuti Suspa Komnav di Skadik 202, tahun 2014 dimutasikan di Lanud Timika dan pada tahun 2016 ditugaskan sebagai Dan Flight Tar II Skadtar II Wing Tar MU Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Lettu Lek.

b. Bahwa Terdakwa selaku Dan Flight Taruna juga sebagai pengasuh Taruna AAU dan Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo (Saksi-3) sebagai pengasuh PSDP yang sama-arna sedang mengikuti Separadas Angkatanke-179 Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung mendapat laporan dari siswa taruna yaitu Serma Dua Taruna Rakhmad Hidayat (Saksi-4) dan Serma Dua Taruna Dimas Hendro Priyono (Saksi-6) antara lain :

- Oknum siswa Sarlek mengatakan pembinaan di Taruna tidak jauh berbeda dengan pembinaan di Sarlek Skadik 203 Lanud Sulaiman yang kesannya menyepelekan.
- Oknum siswa Sarlek melakukan tindakan kurang sopan kepada Taruni yang terkesan menggoda.

Hal 7 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oknum siswa Sarlek mengatakan bahwa Taruna lebih lueu dari pada siswa Sarta Paskhas.
- Masalah penghormatan terkadang salah satu dari siswa Sarlek jika diberi pengilormatan tidak mau membalas.

c. Bahwa mendengar laporan tersebut, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2016 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke Barak Puma Mess Grahatama Lanud Sulaiman Bandung bersama Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo (Saksi-3) dan 3 (tiga) orang siswa Taruna yaitu Serma Dua Taruna Rakhmad Hidayat (Saksi-4), Serma Dua Taruna Emaus Thomas Yeriko (Saksi-5) dan Serma Dua Taruna Dimas Hendro Priyono (Saksi-6) lalu mengumpulkan seluruh siswa Sejursarlislek 50 (lima puluh) orang tanpa seijin Perwira Jaga Grahatama atas nama Kapten Lek Sukarni (Saksi-7).

d. Bahwa setelah seluruh siswa Sejursarlislek berkumpul kemudian Terdakwa mengambil alih pasukan dan menanyakan "Siapa yang berbicara siswa Taruna AAU lebih lucu dari Siswa Sarta, siapa yang memanggil siswa Taruni AAU dengan bahasa melecehkan", namun tidak ada siswa yang mengakui kemudian Terdakwa bertanya lagi "Siapa yang berbicara bahwa pembinaan siswa Taruna AAU tidak jauh berbeda dengan pembinaan siswa Sarlek ", untuk pertanyaan tersebut siswa Sarlek an. Serda Bisma Wicaksana (Saksi-1) mengakuinya, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan memukul Saksi-1 kearah dada dan perut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menampar dengan menggunakan telapak tangan ke pipi kiri dan kanan berkali-kali hingga Saksi-1 jatuh.

e. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 (Serda Bima Marthin Jeriko Sitorus) selaku Senat siswa Sarlek dan melakukan pemukulan ke bagian perut sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa jalan berkeliling siswa, kemudian Terdakwa menghampiri lagi Saksi-2 dan menampar dengan telapak tangan kearah rahang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul Tarunanya yaitu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan tangan kanan diarahkan kebagian perut untuk mencontohkan pembinaan Taruna kepada siswa Sejursarlislek sebanyak masing-masing 1 (satu) kali.

f. Bahwa setelah itu Saksi-3 mengambil alih pasukan menanyakan kepada siswa Sejursarlislek yang melakukan perlakuan tidak sopan kepada Taruni namun tidak ada yang mengaku sehingga Saksi-3 melakukan tindakan pembinaan secara keseluruhan berupa pemukulan pada bagian ulu hati kepada semua siswa Sejursarlislek masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sekitar 5 (lima) menit kemudian Serda Septian Wahyu Sarjono jatuh tidak sadarkan diri lalu Saksi-3 mengoles minyak tawon ke seluruh badan Serda Septian tetapi tetap belum sadar, selanjutnya Saksi-3 meminta bantuan tim medis dari AAU setelah itu Serda Septian dievakuasi ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit Salamun Ciumbuleuit Bandung.

g. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1

Hal 8 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-1 berbicara tentang pembinaan siswa Taruna AAU tidak jauh berbeda dengan pembinaan siswa Sarlek sedangkan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 selaku senat siswa Sarlek tidak dapat membina dan mengarahkan rekan-rekan sesama siswa Sarlek untuk menjaga sikap tingkah laku sebagai militer.

h. Bahwa akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 maka :

- Saksi-1 mengalami luka memar di sudut bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 5 cm, luka memar di daerah dada kanan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan luka memar di daerah tulang iga delapan sampai dengan sepuluh sebanyak dua buah ukuran 3,5 cm x 0,5 cm dan 2,5 cm x 0,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/22/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 yang diperiksa oleh dr Linda.
- Saksi-2 mengalami bengkak (edema) di dada kiri setinggi arkus costae 16 cm dari garis tengah dengan ukuran 4 cm x 5 cm akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/23/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 yang diperiksa oleh dr Ngakan Agung Mugi Raharja.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Juni tahun 2000 enam belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Barak Puma Mess Grahatama Lanud Sulaiman Bandung, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung namun berdasarkan Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : Tap/01-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 11 Januari 2017 termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, telah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan ".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2009 melalui pendidikan Taruna AAU di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda NRP. 539153 dilanjutkan pendidikan kejuruan Sareab Lek A-23 di Skadik 202 Lanud Sulaiman setelah lulus ditugaskan di Depohar 40, tahun 2012 mengikuti Suspa Komnav di Skadik 202, tahun 2014 dimutasikan di Lanud Timika dan pada tahun 2016 ditugaskan sebagai Dan Flight Tar II Skadtar II Wing Tar MU Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Lettu Lek.

Hal 9 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke Barak Puma Mess Grahata Lanud Sulaiman Bandung bersama Mayor Pnb Tofan BudiPrasojo (Saksi-3) dan 3 (tiga) orang siswa Taruna yaitu Serma Dua Taruna Rakhmad Hidayat (Saksi-4), Serma Dua Taruna Emaus Thomas Yeriko (Saksi-5) dan Serma Dua Taruna Dimas Hendro Priyono (Saksi-6) lalu mengumpulkan seluruh siswa Sejursarlislek 50 (lima puluh) orang tanpa seijin Perwira Jaga Grahata atas nama Kapten Lek Sukarni (Saksi-7).

c. Bahwa setelah seluruh siswa Sejursarlislek berkumpul kemudian Terdakwa mengambil alih pasukan dan menanyakan "Siapa yang berbicara siswa Taruna AAU lebih lucu dari Siswa Sarta, siapa yang memanggil siswa Taruni AAU dengan bahasa melecehkan", namun tidak ada siswa yang mengakui kemudian Terdakwa bertanya lagi "Siapa yang berbicara bahwa pembinaan siswa Taruna AAU tidak jauh berbeda dengan pembinaan siswa Sarlek ", untuk pertanyaan tersebut siswa Sarlek an. Serda Bisma Wicaksana (Saksi-1) mengakuinya, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan memukul Saksi-1 kearah dada dan perut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menampar dengan menggunakan telapak tangan ke pipi kiri dan kanan berkali-kali hingga Saksi-1 jatuh.

d. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 (Serda Bima Marthin Jeriko Sitorus) selaku Senat siswa Sarlek dan melakukan pemukulan ke bagian perut sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa jalan berkeliling siswa, kemudian Terdakwa menghampiri lagi Saksi-2 dan menampar dengan telapak tangan kearah rahang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul Tarunanya yaitu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan tangan kanan diarahkan kebagian perut untuk mencontohkan pembinaan Taruna kepada siswa Sejursarlislek sebanyak masing-masing 1 (satu) kali.

e. Bahwa setelah itu Saksi-3 mengambil alih pasukan menanyakan kepada siswa Sejursarlislek yang melakukan perlakuan tidak sopan kepada Taruni namun tidak ada yang mengaku sehingga Saksi-3 melakukan tindakan pembinaan secara keseluruhan berupa pemukulan pada bagian ulu hati kepada semua siswa Sejursarlislek masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sekitar 5 (lima) menit kemudian Serda Septian Wahyu Sarjono jatuh tidak sadarkan diri lalu Saksi-3 mengoles minyak tawon ke seluruh badan Serda Septian tetapi tetap belum sadar, selanjutnya Saksi-3 meminta bantuan tim medis dari AAU setelah itu Serda Septian dievakuasi ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit Salamun Ciembuleuit Bandung.

f. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 berbicara tentang pembinaan siswa Taruna AAU tidak jauh berbeda dengan pembinaan siswa Sarlek sedangkan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 selaku senat siswa Sarlek tidak dapat membina dan mengarahkan rekan-rekan sesama siswa Sarlek untuk menjaga sikap tingkah laku sebagai militer.

g. Bahwa akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh

Hal 10 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 maka :

- Saksi-1 mengalami luka memar di sudut bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 5 cm, luka memar di daerah dada kanan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan luka memar di daerah tulang iga delapan sampai dengan sepuluh sebanyak dua buah ukuran 3,5 cm x 0,5 cm dan 2,5 cm x 0,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/22/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 yang diperiksa oleh dr Linda.
- Saksi-2 mengalami bengkak (edema) di dada kiri setinggi arkus costae 16 cm dari garis tengah dengan ukuran 4 cm x 5 cm akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/23/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 yang diperiksa oleh dr Ngakan Agung Mugi Raharja.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM,

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang di dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Muh. Ali Waris, S.H, M.H, Mayor Sus NRP 524403, Anwar Musyadad, S.H, M.H Mayor Sus NRP 529231 dan Junie Nur M. S.H.,M.H. Pembina IV/a 197206051998032003 berdasarkan Surat Perintah dari Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor : Sprin / 124 / II / 2017 tanggal 16 Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 17 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tofan Budi Prasajo.  
Pangkat / NRP : Mayor Pnb / 532415  
Jabatan : Kaur Renlatdik Binlatdik Wingdik Terbang  
Kesatuan : Lanud Adi Sutjipto  
Tempat, tanggal lahir : Guntung Payung, 19 Maret 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 11 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Flat Jupiter No.19 Lanud Adi Sutjipto  
Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Lanud Sulaiman sekira bulan Mei 2016 saat sama-sama menjadi pengasuh, Terdakwa pengasuh Taruna AAU, sedangkan Saksi pengasuh PSDP yang sama-sama sedang mengikuti Separadas ke 179 204 Lanud Sulaiman Bandung dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 Saksi bersama Terdakwa mengumpulkan siswa Sejursarlislek A-42 Skadik 203 di Barak Serlek Mess Gratama Lanud Sulaiman dengan maksud untuk memberikan tindakan pembinaan sehubungan adanya laporan dari Saksi-4 (Sermadatar Rakhmad Hidayat) yang menyampaikan kalau pembinaan di Taruna sama dengan pembinaan di Sarlek Skadik 203 Lanud Sulaiman dan ada salah seorang oknum siswa Sejursarlislek A-42 yang melakukan tindakan kurang sopan kepada Taruni serta ada oknum siswa Sejursarlislek A-42 yang mengatakan kalau Taruna lebih lucu dari pada Sarta, atas dasar ketiga laporan tersebut Saksi mengumpulkan siswa Sejursarlislek A-42.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menanyakan ketiga permasalahan tersebut kepada seluruh siswa Sejursarlislek A-42 Skadik 203 dan ada salah seorang siswa yang mengaku yang mengatakan pembinaan di Taruna sama dengan pembinaan di Sejursarlislek A-42 Skadik 203 Lanud Sulaiman.
4. Bahwa kemudian siswa Sarlek tersebut diberi tindakan pembinaan oleh Terdakwa berupa pemukulan pada bagian perut sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa juga memukul ketua senat siswa Sejursarlislek A-42 yaitu Saksi-7 (Serda Bima M.J. Sitorus) sebanyak satu kali, pada bagian perut karena dianggap tidak bisa memberitahu rekan-rekannya.
5. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan tindakan pembinaan tersebut, terus Saksi melakukan penekanan dan penekanan yang utama menanyakan kepada siswa Sejursarlislek A-42 yang melakukan perlakuan tidak sopan kepada Taruni, namun semua siswa Sejursarlislek A-42 tidak ada yang mengaku hingga akhirnya Saksi melakukan tindakan pembinaan secara keseluruhan berupa pemukulan ke setiap siswa Sejursarlislek A-42 pada bagian ulu hati sebanyak 1 kali.
6. Bahwa setelah itu sekira kurang lebih 2 sampai 5 menit tiba-tiba ada siswa a.n Serda Septian Wahyu Sarjono jatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi melakukan penanganan berupa mengoleskan minyak tawon ke seluruh badannya tetapi Serda Septian Wahyu Sarjono belum juga sadarkan diri.
7. Bahwa selanjutnya Saksi berinisiatif meminta bantuan tim medis dari AAU, setelah itu dengan menggunakan Ambulance AAU siswa Serda Septian Wahyu Sarjono dievakuasi ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut

Hal 12 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Saksi dan selanjutnya Serda Septian Wahyu Sarjono dirujuk ke Rumah Sakit Ciumbuleuit Bandung.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar Pukul 07.30 WIB Saksi dijemput oleh Kapten POM Aep Rahmat Kasi Lidpamfik Satpom Lanud Sulaiman untuk datang ke kantor Satpom Lanud Sulaiman untuk di BAP.

9. Bahwa alasan Saksi melakukan pembinaan terhadap siswa Sejursarlislek A-42, karena Saksi merasa terpanggil atas nama almamater Saksi dari AAU.

10. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa melakukan tindakan pembinaan kepada dua orang siswa Sarlek, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama kedua siswa tersebut dengan cara memukul satu kali dengan tangan kanan mengepal pada bagian perut dan akibat dari pembinaan Terdakwa tersebut kondisi kedua siswa tidak mengalami luka apa-apa.

11. Bahwa yang melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap dua orang siswa Sejursarlislek A-42 adalah Saksi-2 (Sermadatar Emaus Thomas Yeriko) dan 3 orang Taruna yang hadir yaitu Saksi-4 dan dua orang lainnya Saksi tidak mengetahui namanya.

12. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan tindakan pembinaan terhadap siswa Sejursarlislek A-42 Skadik 203 Lanud Sulaiman tidak ada meminta ijin baik kepada pihak Skadik 203 Lanud Sulaiman maupun kepada Perwira Jaga Mess Gratama Lanud Sulaiman.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Emaus Thomas Yeriko
Pangkat/ NO . AK	: Sersan Mayor Dua Taruna / 2013.414
Jabatan	: Siswa Taruna AAU Lanud Adi Sutjipto
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 16 Desember 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Flat 2 kamar 20 Asrama Putra Angkasa Lanud Adi Sutjipto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Lettu Lek Teja Giri) di Skadik Lanud Sulaiman pada tahun 2016 karena Terdakwa adalah Dan Flight Taruna dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 sekira Pukul 23.00 WIB Saksi bersama Saksi-3 (Sermadatar Dimas Hendro) dan Saksi-4 (Sermadatar Rahmat Hidayat) diajak oleh Terdakwa untuk

Hal 13 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan siswa Sejursarlislek di Barak Puma, kemudian Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menunggu diluar Barak sekitar 10 menit, sementara itu Terdakwa masuk ke Barak dan membangunkan siswa Sejursarlislek.

3. Bahwa Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-4 diperintah masuk ke Barak melalui pintu depan dan di dalam Barak Saksi melihat siswa Sejursarlislek sudah berkumpul berhadapan dihadapan dilorong Barak dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa memukul kearah perut salah seorang siswa Sejursarlislek menggunakan tangan sebelah kanan mengepal sebanyak satu kali.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 (Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo) mengambil alih pasukan dan berkata "siapa yang mengatakan pembinaan Taruna dan kalian itu sama " tetapi tidak ada seorang siswa Sejursarlislek yang menjawab, setelah itu Saksi-1 memukul perut seluruh siswa Sejursarlislek satu persatu sebanyak 50 orang, selain seluruh siswa Sejursarlislek, Saksi dan Saksi-3 dan Saksi-4 pun dipukul oleh Terdakwa.

5. Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah semua siswa Sejursarlislek sebanyak 50 orang siswa, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-1.

6. Bahwa siswa Sejursarlislek yang dipukul bagian perutnya sebanyak tiga kali oleh Terdakwa tidak mengalami apa-apa dan masih dapat beraktivitas seperti biasa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap siswa Sejursarlislek tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah pihak pelatih/petugas piket Ksatrian Gratama mengetahui kejadian tersebut.

8. Bahwa setelah ada kejadian dan ada yang pingsan baru petugas piket Ksatrian Mess Gratama datang ke tempat kejadian tersebut dan langsung menangani korban yang pingsan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa hanya memukul siswa Sejursarlislek yang mengaku telah mengatakan kalau pembinaan Taruna dan bintanga hampir sama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dimas Hendro Priyono  
Pangkat/ NO . AK : Sersan Mayor Dua Taruna / 2013.428  
Jabatan : Siswa Taruna AAU  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Desember 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jln Raya Kampung Setu No. 50 Rt. 14  
Rw.02 Bintara Jaya Bekasi Barat.

Hal 14 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Lettu Lek Teja Giri) di Skadik Lanud Sulaiman pada tahun 2016 karena Terdakwa adalah Dan Flight Taruna dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira Pukul 21.30 WIB Saksi dengan siswa para dasar lainnya pulang dari Skadik 204 menuju Mess Gratama setelah melaksanakan apel malam, sesampainya di Mess Gratama Saksi langsung istirahat malam, kemudian sekira Pukul 22.15 WIB Saksi dibagikan oleh Saksi-2 (Sermadatar Emaus ThomasYeriko) diperintahkan untuk menemui Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sudah menunggu Saksi di depan Barak Dakota bersarna dengan Saksi-1 (Mayor Pnb Tofan Budi Prasoj), kemudian Saksi dan Saksi-2 dan Saksi-4 (Sermadatar Rahmat Hidayat) mengikuti Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke Barak Puma untuk menemui siswa Sarlek dan setelah sampai di Barak Puma Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-4 menunggu di luar Barak sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam Barak Puma, Saksi beserta Saksi-2 dan Saksi-4 mengawasi di sekitar Barak agar siswa Sarlek tidak keluar Barak ataupun berkeliaran.
4. Bahwa sekira Pukul 22.30 WIB Saksi melihat salah seorang siswa Sarlek keluar dari Barak dengan membawa sepatu untuk dipakainya terus Saksi menegur dan menanyakan tujuannya, setelah itu Saksi memerintahkan agar siswa tersebut masuk ke dalam Barak Puma kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 masuk kedalam Barak disusul oleh Saksi.
5. Bahwa setelah Saksi masuk ke Barak ternyata di dalam Barak seluruh siswa Sarlek sudah dibariskan di lorong Barak oleh Saksi-1 dan Terdakwa sambil diberi arahan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi dan 2 orang teman Saksi yaitu Saksi-2 dan Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa untuk baris secara terpisah dari barisan Siswa Sarlek lainnya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada siswa Sarlek dengan nada keras "siapa yang bilang kalau pembinaannya siswa Sarlek tidak jauh beda dengan siswa Taruna ?"secara berkali-kali Terdakwa bertanya", namun tidak ada yang menjawab.
7. Bahwa setelah Terdakwa bertanya berkali-kali salah satu dari siswa Sarlek ada yang mengaku, kemudian Terdakwa menitipkan radio HT kepada Saksi terus Terdakwa menghampiri siswa tersebut dan menampar pipinya, kemudian Terdakwa kembali lagi menanyakan kepada siswa Sarlek "siapa yang pernah menggoda dan menertawakan Taruna dan Taruni ", disusul oleh Saksi-1 menanyakan "siapa yang menertawakan Taruna pada saat di Masjid dan yang membanding-bandingkan bahwa siswa Taruna lebih lucu dari siswa Sarta Paskhas " tetapi tidak ada siswa Sarlek yang mengakuinya.
8. Bahwa kemudian Saksi-1 melakukan pemukulan kepada

Hal 15 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua siswa Sarlek satu persatu dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah ulu hati bagian perut sebanyak 1 kali dimulai dari barisan sebelah kiri dari posisi Saksi-1, kemudian Saksi-1 memanggil Saksi untuk memegang kaca mata dan radio HT miliknya sedangkan Terdakwa memberikan arahan kepada siswa Sarlek "jangan pernah meremehkan dan harus menghargai Taruni karena pada suatu saat mereka tetap akan menjadi komandan dari siswa Sarlek tersebut".

9. Bahwa setelah Saksi-1 melakukan tindakan, Saksi melihat Terdakwa menuju kesalah seorang siswa yang terkapar dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri untuk mengecek kondisinya dibantu oleh Saksi-1 dan Saksi-4, kemudian Saksi-2 membawa gayung berisi air untuk menyadarkannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh salah satu Taruna untuk mengecek keadaan siswa Sarlek yang pingsan dengan kondisi terkapar dan dalam keadaan sesak nafas.

10. Bahwa melihat kondisi siswa tersebut selanjutnya Saksi-4 diperintah untuk mengambil minyak tawon disalah satu Barak dan setelah Saksi-4 kembali sambil membawa minyak tawon terus siswa Sarlek yang pingsan dadanya diolesi minyak tawon agar sadar, namun tetap saja belum sadar, selanjutnya salah satu siswa Taruna diperintahkan untuk memanggil dokter dari Unit Kesehatan AAU yang jaga untuk memeriksa kondisi siswa Sarlek tersebut.

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi hanya diam berdiri dengan sikap sempurna, tidak melakukan apa-apa tetapi menunggu perintah dsari Saksi-1 dan Terdakwaselaku pengasuh Taruna.

12. Bahwa setelah siswa yang pingsan diperiksa oleh dokter dari AAU, Saksi-4 diperintahkan memanggil Ambulance agar merapat ke Barak Puma dengan diikuti oleh Pawas Gratama yang sedang bertugas, selanjutnya siswa Sarlek yang pingsan dimasukan ke Ambulance untuk dibawa ke Rumah Sakit dengan didampingi oleh Saksi-1 sedangkan Terdakwa menuju teras depan Barak Puma dan duduk di kursi yang ada di teras sambil membuka HP terus merokok, lima menit kemudian Saksi menghampiri Terdakwa untuk mengembalikan radio HT yang ditiptkan oleh Terdakwa.

13. Bahwa beberapa menit kemudian datang Lettu Legowo menghampi Terdakwa dengan memberikan rokok, kemudian Lettu Legowo memerintahkan Saksi beserta Saksi-2 dan Saksi-4 untuk kembali ke Barak masing masing karena besok akan mengadakan penerjunan, sedangkan Terdakwa masih duduk diteras, selang beberapa menit kemudian Terdakwa masuk ke Barak Taruna untuk mengecek apakah siswa Taruna sudah tidur atau belum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rakhmad Hidayat  
Pangkat/ NO AK : Sersan Mayor Dua Taruna/2013.429

Hal 16 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Karbol AAU ( Siswa Separadas Angkatan  
Ke 179 Skadik 204) Lanud Sulaiman  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Ngemplak, Kec. Sukodono Kab.  
Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Lettu Lek Kristian Teja Giri) pada waktu Terdakwa menjadi pengasuh Saksi di AAU sekira tahun 2016 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 sekira Pukul 22.30 WIB setelah apel malam saat Saksi sedang berada di Barak Dakota Mess Gratama, Saksi bersama Saksi-3 (Sermadatar Dimas Jendro Priyono) dan Saksi-4 (Sermadatar Rakhmad Hidayat) dipanggil oleh Saksi-1 (Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo) dan Terdakwa untuk ikut ke Barak Puma Mess Gratama.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-2 ikut ke Barak Puma Mess Gratama dan sesampainya di Barak Puma Saksi bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-1 serta Terdakwa masuk ke Barak, dari dalam Barak Saksi mendengar suara Saksi-1 dan Terdakwa memerintahkan siswa untuk bangun dan berkumpul serta baris di lorong Barak Puma.
4. Bahwa setelah seluruh siswa Sejursarlislek dikumpulkan dan berbaris di lorong, terdengar Saksi-1 dan Terdakwa memberi pengarahan, tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-2 diperintahkan masuk ke Barak dan baris diujung dekat pintu depan Barak Puma.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa bertanya kepada seluruh siswa "siapa yang menggoda Taruni pada saat jalan melewati ruang makan Sejursarlislek" tetapi tidak ada yang mengakui, terus Terdakwa bertanya lagi "siapa yang bilang kalau pembinaan di AAU sama dengan pembinaan Sarlek?", salah seorang siswa Sarlek ada yang mengaku kemudian Terdakwa menghampiri siswa tersebut lalu berbicara sebentar dan langsung Terdakwa memberikan tindakan dengan memukul pada bagian perut sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa memukul Ketua Senat siswa Sarlek yaitu Saksi-7 (Serda Bima M.J. Sitorus) sebanyak satu kali.
6. Bahwa kemudian Saksi-1 memberi arahan di lanjutkan dengan melakukan pemukulan terhadap semua siswa Sejursarlislek sebanyak satu kali pukulan, setelah itu ada salah seorang siswa Sejursarlislek jatuh kemudian secara reflek Saksi mendekati siswa Sejursarlislek yang jatuh untuk menolong dan berusaha menyadarkannya, pada saat itu ada salah seorang siswa yang mengambilkan air kemudian Saksi berusaha kembali untuk menyadarkannya dengan menggunakan air dengan cara

Hal 17 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibasuhkan dan diusapkan kewajah siswa tersebut, namun karena tetap belum sadar akhirnya Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 mengambil minyak Tawon di Barak Saksi yaitu Barak Dakota.

7. Bahwa selanjutnya Saksi mengusapkan minyak tawon ketubuh siswa yang belum sadar tersebut, namun tetap belum sadar, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk memanggil dokter dan pendukung siswa para dasar angkatan ke-179 namun setelah mendapat pemeriksaan dari dokter pun siswa tersebut tetap belum sadar juga, hingga akhirnya ada yang memerintah untuk memanggil Ambulance, selanjutnya siswa tersebut dibawa menuju ke Rumah Sakit menggunakan Ambulance dan Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk kembali ke Barak.

8. Bahwa penyebab yang sebenarnya Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap siswa sejoursarlislek Saksi tidak tahu pasti, tapi Saksi mendapat laporan dari Sersan Taruna kalau rekan tarunya ada yang digoda oleh oknum Siswa Sejoursarlislek.

9. Bahwa selain itu terjadi juga kesalahpahaman antara Siswa Sejoursarlislek angkatan ke-42 dengan siswa Taruna mengenai masalah penghormatan pada saat Sersan Taruna melakukan penghormatan kepada Siswa Sejoursarlislek tapi tidak dihiraukan, walaupun penghormatan dibalas seperti melecehkan, kemudian ada juga masalah pada saat siswa Taruna berada di Masjid Ksatrian Gratama ada ucapan dari Siswa Sejoursarlislek bahwa siswa Taruna lebih lucu dari siswa Sarta dan ada juga ucapan dari siswa Sejoursarlislek bahwa pembinaan siswa Taruna tidak jauh beda dengan pembinaan Sejoursarlislek, semua laporan tersebut oleh Saksi dilaporkan kepada Terdakwa selaku pengasuh Saksi (Taruna).

10. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kedua orang siswa dengan cara Terdakwa memukul pada bagian perut siswa Sejoursarlislek tidak berdampak apa-apa dan masih bisa beraktivitas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sukarni  
Pangkat/ NRP : Kapten Lek / 508901  
Jabatan : Dan Flight C Skadik 201  
Kesatuan : Lanud Sulaiman  
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 4 Desember 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Puma III No 2 Lanud Sulaiman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu

Hal 18 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pendidikan Sarcab Lek di Skadik 202 Lanud Sulaiman dan pernah dinas di Depohar 40 Lanud Sulaiman sekitar tahun 2014, dalam hubungan senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengatakan terhadap seluruh siswa dari mulai dibuka pendidikan sampai di tutup pendidikan diperlakukan sama dimana diatur dalam PUDD sebagaimana Prajurit Siswa yang sedang berpendidikan.

3. Bahwa terhadap siswa juga berlaku mengenai perijinan sesuai prosedur misalnya dalam mengajukan perijinan diajukan secara hirarki, begitu juga dengan Ijin Cuti.

4. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 Saksi sedang bertugas sebagai Perwira Jaga Mess Gratama Lanud Sulaiman yang bertanggung jawab mengawasi siswa yang tinggal di Mess Gratama dan berkewajiban mengambil Apel malam pada Pukul 22.00 WIB.

5. Bahwa sekira Pukul 22.30 WIB setelah Saksi mengambil Apel malam kemudian Saksi sambil duduk di Pos jaga Mess Gratama melaporkan jumlah personel dan keadaan Mess Gratama via SMS kepada Kadisops Lanud Sulaiman, sedangkan siswa Sejursarlislek Skadik 203 sebanyak 50 orang diapelkan langsung oleh Dan Flight Sejursarlislek Skadik 203 yaitu oleh Mayor Lek Heru Gunawan di dalam Barak Puma Mess Gratama Lanud Sulaiman.

6. Bahwa sekira Pukul 23.10 WIB ketika Saksi sedang berada di Pos Jaga Mess Gratama, Saksi mendapat laporan dari siswa Sejursarlislek Skadik 203 yaitu Serda Bugar yang melaporkan bahwa siswa Sejursarlislek Skadik 203 ditindak berupa disikapkan oleh pengasuh Taruna.

7. Bahwa mendengar hal itu selanjutnya Saksi pergi ke Barak Puma untuk mengecek kebenarannya dan setibanya di Barak Puma Saksi melihat seorang siswa yang Saksi tidak tahu namanya tergeletak pingsan, sedang mendapatkan pertolongan medis berupa memompa jantung dengan cara menekan dadanya yang dilakukan oleh seseorang berpakaian baju sipil belakangan diketahui (Saksi-1 Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo) dan Saksi juga melihat Terdakwa berada disamping kanan Siswa yang pingsan tanpa melakukan tindakan apapun.

8. Bahwa kemudian Saksi berniat akan memanggil medis (Petugas RS Dr. Kosrin Lanud Sulaiman), tetapi keduluan oleh Saksi-1 yang menyuruh seseorang untuk memanggil Ambulance dari RS Dr Kosrin Lanud Sulaiman, selanjutnya Saksi melihat Mayor Lek Heru Gunawan datang dan ikut membantu mengangkat siswa yang pingsan untuk selanjutnya dibawa ke RS Dr Kosrin Lanud Sulaiman, kemudian Saksi pergi ke Barak Puma untuk menenangkan situasi siswa Sejursarlislek.

9. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Ketua Senat Sejursarlislek (Saksi-7) untuk menanyakan kejadiannya dan didapat keterangan dari Saksi-7 bahwa seluruh siswa Sejursarlislek dipukul

Hal 19 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian perut masing-masing sebanyak 1 kali oleh Saksi-1 kecuali siswa yang sebelumnya menyatakan sakit.

10. Bahwa penyebab adanya tindakan tersebut karena adanya oknum siswa Sejursarlislek yang menggoda siswa Taruni dan ada oknum siswa Sejursarlislek yang mengatakan bahwa pembinaan Taruna sama dengan siswa Sejursarlislek.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi tindakan kepada Saksi-6 (Serda Bisma Wicaksono) berupa Pukulan sebanyak 3 kali karena Saksi-6 yang mengatakan kalau pembinaan Taruna sama dengan siswa Sejursarlislek.

12. Bahwa dari keterangan Saksi-7 yang memukul Serda Septian Wahyu Sarjono (korban) sebanyak satu kali yang mengakibatkannya pingsan adalah Saksi-1 (Mayor Pnb Tofan Budi Prasjo).

13. Bahwa sekira Pukul 23.30 WIB Saksi berusaha menelepon Kadisops Lanud Sulaiman tetapi tidak ada, terus Saksi pergi ke Mess Antariksa untuk melaporkan kejadian tersebut secara langsung kepada Kadisops dan sekira Pukul 23.45 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Satpom Lanud Sulaiman.

14. Bahwa setahu Saksi Serda Septian Wahyu Sarlono dirujuk ke RS Salamun Ciumbuleuit Bandung dan pada hari Jum'at malam tanggal 3 Juni 2016 Serda Septian Wahyu Sarjono meninggal dunia setelah selama 2 (dua) hari dirawat di RS Salamun Ciumbuleuit Bandung namun Saksi tidak mengetahui penyebab kematiannya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan oleh karena para Saksi tersebut sedang mengikuti pendidikan serta Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan, maka sesuai ketentuan undang-undang Nomor 31 tahun 1997 pada Pasal 155 maka keterangan para Saksi dalam BAP POM nomor : POM-402/A/IDIK - 04/VII/2016/SLM tanggal 21 Juli 2016 atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa keterangan para Saksi tersebut oleh Oditur Militer dibacakan sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : Bisma Wicaksono  
Pangkat/ NRP : Serda / 544170  
Jabatan : Siswa Sejursarlislek angkatan 42  
Kesatuan : Lanud Sulaiman  
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 23 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Grahatama Barak Puma Lanud Sulaiman

Hal 20 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017





Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah terjadi perkara ini.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-1 (Mayor Pnb Tofan Budi Prasjo) masuk ke Barak Puma Mess Grahatama Lanud Sulaiman Bandung bersama 3 (tiga) orang siswa Taruna tanpa seijin Perwira Jaga Grahatama Kapten Lek Sukarni yang sedang berada di ruang piket dan sedang mencatat jumlah seluruh siswa yang telah mengikuti apel malam.
3. Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB di Barak Puma Mess Grahatama Lanud Sulaiman Bandung Terdakwa bersama Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Ketua senat siswa Sejursarlislek bernama Saksi-7 (Serda Bima M.J. Sitorus) dan kepada semua siswa Sejursarlislek yang pada saat itu sehat kecuali yang merasa dirinya sakit tetapi Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana.
4. Bahwa Terdakwa juga memukul Saksi dengan cara tangan kiri menggenggam tangan kanan dari atas lalu salah satu kaki mundur satu langkah tangan kanan diayun ke belakang dengan maksud mengambil tenaga kemudian melakukan pemukulan, pada waktu itu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali kearah dada dan perut, kemudian melakukan tamparan dengan menggunakan telapak tangan kearah pipi kiri dan kanan yang tidak tahu berapa kali tamparan hingga Saksi jatuh ke lantai.
5. Bahwa penyebab Terdakwa bersama Saksi-1 melakukan pemukulan tersebut adalah karena pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 siswa Taruna tingkat 3 dan tingkat 2 datang ke Barak Puma untuk membahas penghormatan, mereka meminta apabila bertemu di jalan harus saling menghargai dengan melakukan penghormatan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada siswa Taruna tersebut "kalian akan menjadi atasan kita satu saat nanti dan kita akan saling membutuhkan diantara kalian disini pasti akan ada yang menjadi penerbang dan kami teknisinya jadi kita sama-sama membutuhkan" terus dari mereka berkata "jangan lapor lapor ke Pembina kita, kalau kita kesini dan dijaga GTM nya" dan Saksi menjawab "Siap mas, untuk masalah pembinaan GTM kita juga diajarkan dan mas juga pasti diajarkan untuk GTM pembinaan itu kita tidak beda jauh".
7. Bahwa atas ucapan Saksi tersebut mereka tersinggung hingga akhirnya Saksi mengklarifikasi bahwa bukan pembinaan fisik yang sama, namun GMT akhirnya Saksi dan kedua Taruna tersebut saling bersalaman dan memaafkan.
8. Bahwa selain itu pada saat Terdakwa bertanya kepada seluruh siswa "siapa yang memanggil siswa Taruni dengan sebutan mbak, sebutan mbak itu untuk sebutan lonte " pada saat itu tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa bertanya lagi " siapa yang pada waktu di masjid menyebut Taruna kelihatan lebih lucu

Hal 21 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada Siswa Sarta ", pertanyaan itupun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa berkata " ini kesalahan kalian yang kedua lalu Terdakwa bertanya "siapa yang mengatakan pembinaan Taruna hampir sama dengan ganesa " waktu itu Saksi angkat tangan dan menjawab "saya".

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasakan sesak nafas serta sakit dibagian dada sebelah kiri, memar memar di bagian perut dan dada sebelah kanan serta pipi sebelah kiri mengalami robek.

10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mengganggu aktivitas Saksi karena keesokan harinya Saksi dapat berdinis dan belajar sebagaimana biasanya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian ada dua orang senior dari siswa lain bernama Serda Lalu dari Siswa Harad Skadik 202 dan Serka Puji dari Siswa SBLTL Skadik 201 Lanud Sulaiman yang akan masuk Barak Puma untuk melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, tetapi belum sempat masuk langsung diusir oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Bima M.J. Sitorus  
Pangkat/ NRP : Serda / 544158  
Jabatan : Siswa Sejursarlislek angkatan 42  
Kesatuan : Lanud Sulaiman  
Tempat, tanggal lahir : Pakam, 21 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Mess Grahata Barak Puma Lanud Sulaiman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah ketua Senat Siswa Sejursarlislek angkatan ke 42 Skadik 203 Lanud Sulaiman.

2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 sekira Pukul 23.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Serda Saufan untuk menghadap seseorang belakangan diketahui Terdakwa dan setelah Saksi menghadap Terdakwa, Saksi langsung ditanya " kamu ketua Senat ?" dan Saksi jawab " siap " terus Terdakwa berlanya " siapa yang menggoda Taruni?" " kalau tidak ada yang mengaku saya habisin kalian semua, pokoknya malam ini harus ketuan siapa yang menggoda Taruni.

3. Bahwa kemudian Saksi membangunkan teman Saksi untuk berkumpul di lorong, setelah kumpul selanjutnya dihitung dan lengkap. Kemudian Terdakwa mengambil alih pasukan dan menanyakan hal yang sama dengan yang ditanyakan kepada Saksi

Hal 22 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun teman-teman tidak ada yang menjawab, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-7 dan melakukan pemukulan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa jalan berkeliling siswa kemudian menghampiri Saksi lagi dan menampar dengan telapak tangan kearah rahang sebanyak satu kali.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan "siapa yang mengatakan pembinaan Taruna tidak jauh beda dengan pembinaan kalian?", Saksi-6 (Serda Bisma Wicaksono) menjawab "siapa" sambil mengangkat tangannya, kemudian Terdakwa memukul Saksi-6 kearah perut sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul tiga orang Taruna lainnya dengan menggunakan tangan kanan diarahkan ke bagian perut untuk mencontohkan pembinaan Taruna kepada siswa Sejursarlislek sebanyak masing-masing 1 kali.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 (Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo) mengambil alih pasukan dan berkata "siapa yang mengatakan pembinaan Taruna dan kalian itu sama?" tetapi siswa Sejursarlislek tidak ada yang menjawab, setelah itu Saksi-1 memukul Saksi-6 dan seluruh siswa Sejursarlislek kearah perut.

6. Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat pemukulan terjadi, adalah semua siswa Sejursarlislek sebanyak 50 (lima puluh) orang, Terdakwa, 3 (tiga) siswa Taruna dan Saksi-1.

7. Bahwa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 adalah karena tuduhan adanya siswa Sejursarlislek yang menggoda Taruni yang mengatakan Tarunanya lebih lucu dari pada Sarta dan ada yang mengatakan pembinaan Taruna tidak jauh beda dengan pembinaan Sejursarlislek.

8. Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah petugas piket Ksatrian Gratama dan Perwira Pengawas Saksi-5 (Kapten Lek Karni) karena setelah kejadian pemukulan tersebut ada salah seorang siswa Sejursarlislek yang pingsan.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2009 melalui pendidikan Taruna AAU di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda dilanjutkan pendidikan kejuruan Sarcab Lek A-23 di Skadik 202 Lanud Sulaiman, setelah lulus ditugaskan di Depohar 40, tahun 2012 mengikuti Suspa Komnav di Skadik 202, tahun 2014 dimutasikan di Lanud Timika dan pada tahun 2016 ditugaskan sebagai Dan Flight Tar II Skadtar II Wing Tar MU Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Lettu Lek NRP 539153.

2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 (Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo) mengumpulkan Siswa Sarlek Skadik 203 Lanud Sulaiman di Barak Puma Mess Mess Gratama Lanud Sulaiman.

Hal 23 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah semua siswa berkumpul, terus Terdakwa menanyakan kepada seluruh siswa Sarlek siapa yang berbicara siswa Taruna AAU lebih lucu dari siswa Sarta, siapa yang memanggil siswa Taruni AAU dengan bahasa melecehkan dan siapa yang bicara bahwa pembinaan siswa Taruna AAU tidak jauh berbeda dengan pembinaan siswa Sarlek.

4. Bahwa selanjutnya salah satu siswa Sarlek Saksi-6 (Bisma Wicaksono) mengakui telah berbicara pembinaan siswa Taruna AAU tidak jauh berbeda dengan pembinaan siswa Sarlek setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-6 dan Saksi-7 (Serda Bima M.J. Sitorus) selaku Kasenat siswa Sarlek dan Terdakwa memukul bagian perut keduanya sebanyak 3 kali dengan tangan kosong mengepal sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memberikan pengarahan kepada keduanya.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melakukan pembinaan kepada seluruh siswa Sarlek dengan cara memukul bagian perut masing-masing sebanyak satu kali, setelah itu salah satu siswa Sarlek a.n Serda Septian Wahyu Sarjono jatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian Serda Septian Wahyu Sarjono dibawa dengan menggunakan Ambulance ke Rumah Sakit Dr Koesrin Lanud Sulaiman.

6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 karena sebagai Kasenat siswa Sarlek Skadik 203 tidak dapat membina dan mengarahkan rekan-rekannya untuk menjaga sikap tingkah laku sebagai militer dan Terdakwa memukul kepada Saksi-6 karena telah berbicara kalau pembinaan di siswa Taruna AAU tidak jauh berbeda dengan pembinaan Siswa Sarlek.

7. Bahwa Terdakwa selain memukul Saksi-6 dan Saksi-7 dengan tangan mengepal ke bagian perut sebanyak tiga kali juga Terdakwa menampar bagian pipi Saksi-6 dan Saksi-7 masing-masing sebanyak satu kali.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 adalah sebagai bentuk pembinaan dengan tujuan selain memberikan efek jera juga biar selalu ingat serta sebagai efek cegah agar jangan ditiru oleh para siswa lainnya.

9. Bahwa akibat dari tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 tidak menimbulkan luka dan kedua orang tersebut dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

10. Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa sangat menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan kepada Saksi-6 dan Saksi-7 Terdakwa sudah meminta maaf.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Hal 24 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/22/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 an Serda Bisma Wicaksono, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr Linda.

b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/23/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 an Serda Bisma J. Sitorus yang ditanda tangani oleh dr Ngakan Agung Mugi Raharja.

c) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara.

Menimbang : Barang Bukti berupa Visum Et Repertum dari rumah sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung nomor SKV/22/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 an Serda Bisma Wicaksono dan Visum Et Repertum Nomor : SKV/23/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 an Serda Bisma J. Sitorus dan 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara tersebut, bahwa sesuai dengan

Semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2009 melalui pendidikan Taruna AAU di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan pendidikan kejuruan Sarcab Lek A-23 di Skadik 202 Lanud Sulaiman, setelah lulus ditugaskan di Depohar 40, tahun 2012 mengikuti Suspa Komnav di Skadik 202, tahun 2014 dimutasikan di Lanud Timika dan pada tahun 2016 ditugaskan sebagai Dan Flight Tar II Skadtar II Wing Tar AAU Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Lettu Lek NRP 539153.

2. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai pengasuh Taruna AAU yang sedang mengikuti Separadas Angkatan ke-179 Skadik 204 di Lanud Sulaiman, sedangkan Saksi-6 (Serda Bisma Wicaksana ) dan Saksi-7 (Serda Bima M.J. Sitorus) adalah siswa Sejursarlislek Skadik 203 Lanud Sulaiman Bandung bersama 48 (empat puluh delapan) siswa lainnya.

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2016 sekira Pukul 23.00 WIB Saksi-7 selaku Kasenat siswa Sejursarlislek dibangunkan oleh Serda Saufan agar Saksi-7 menghadap Terdakwa yang

Hal 25 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Barak Puma Mess Grahatama Lanud Sulaiman Bandung bersama Saksi-1 (Mayor Pnb Tofan BudiPrasoio) dan tiga orang siswa Taruna antara lain Saksi-4 (Sermadatar Rakhmad Hidayat), Saksi-2 (Sermadatar Emaus Thomas Yeriko) dan Sermadatar Saksi-3 (Dimas Hendro Priyono) tanpa seijin Perwira Jaga Grahatama Saksi-5 (Kapten Lek Sukarni).

4. Bahwa benar setelah menghadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 membangunkan seluruh siswa Sejursarlislek yang berjumlah 50 (lima puluh) orang untuk berkumpul di lorong, setelah kumpul dan dihitung lengkap, kemudian Terdakwa mengambil alih pasukan dan menanyakan " siapa yang berbicara siswa Taruna AAU lebih lucu dari siswa Sarta, siapa yang memanggil siswa Taruni AAU dengan bahasa melecehkan", namun tidak ada siswa yang mengakui, kemudian Terdakwa bertanya lagi " siapa yang bicara bahwa pembinaan siswa Taruna AAU tidak jauh berbeda dengan pembinaan siswa Sarlek ", untuk pertanyaan tersebut Saksi-6 mengakuinya.

5. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan dari Saksi-6 tersebut, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-6 dan memukul Saksi-6 pada bagian dada dan perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, serta melakukan tamparan dengan menggunakan telapak tangan kearah pipi kiri dan kanan sebanyak satu kali.

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-7 dan melakukan pemukulan ke bagian perut Saksi-7 sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa berjalan mengelilingi siswa, terus Terdakwa menghampiri Saksi-7 lagi dan menampar dengan telapak tangan kearah rahang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul Taruna asuhannya yaitu Saksi-4 dan Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke bagian perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali untuk mencontohkan pembinaan Taruna kepada siswa Sejursarlislek.

7. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 mengambil alih pasukan menanyakan kepada siswa Sejursarlislek yang melakukan perlakuan tidak sopan kepada Taruni, namun tidak ada yang mengaku, sehingga Saksi-1 melakukan tindakan pembinaan secara keseluruhan berupa pemukulan pada bagian ulu hati kepada semua siswa Sejursarlislek masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sekitar 5 (lima) menit kemudian Serda Septian Wahyu Sarjono jatuh tidak sadarkan diri'

8. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya mengolesi minyak tawon ke seluruh tubuh Serda Septian tetapi tetap belum sadar juga, selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan tim medis dari AAU setelah itu Serda Septian dievakuasi ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman dengan menggunakan Ambulance dan dirujuk lagi ke rumah sakit Salamun Ciumbuleuit Bandung.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena adanya permasalahan siswa Sarlek yang mengatakan bahwa pembinaan di Taruna tidak jauh berbeda dengan pembinaan di Sarlek Skadik 203 Lanud Sulaiman, yang kesannya

Hal 26 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepelekan, ada salah seorang oknum siswa Sarlek melakukan tindakan kurang sopan kepada Taruni yang terkesan menggoda, ada oknum siswa Sarlek yang mengatakan bahwa Taruna lebih lucu dari pada siswa Sarta Paskhas dan masalah penghormatan terkadang salah satu dari siswa Sarlek jika diberi penghormatan tidak mau membalas.

10. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 menyebabkan Saksi-6 mengalami luka memar di sudut bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 5 cm, luka memar di daerah dada kanan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan luka memar di daerah tulang iga delapan sampai dengan sepuluh sebanyak dua buah ukuran 3,5 cm x 0,5 cm dan 2,5 cm x 0,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/22/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 yang diperiksa oleh dr Linda, dan Saksi-7 mengalami bengkak (edema) di dada kiri setinggi arkus costae 16 cm dari garis tengah dengan ukuran 4 cm x 5 cm akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/23/VI/2016/RS tertanggal 6 Juni 2016 yang diperiksa oleh dr Ngakan Agung Mugi Raharja.

11. Bahwa benar akibat pemukulan oleh Terdakwa tersebut Saksi-6 dan Saksi-7 masih bisa menjalankan kegiatan dan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

12. Bahwa benar dengan adanya kejadian ini Terdakwa sangat menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan kepada Saksi-6 dan Saksi-7 Terdakwa sudah meminta maaf.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidoi dan Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap seluruh hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pleidoi) maupun dalam Dupliknya mengenai keterbuktian unsur ke-1 dari Pasal 131 KUHPM yaitu "Militer" tidak terpenuhi alasan pada saat kejadian yaitu tanggal 1 Juni 2016 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa mengumpulkan siswa Sejursarlislek di Barak Puma Mess Grahatama Lanud Sulaiman Bandung, Terdakwa tidak

Hal 27 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian dinas/seragam TNI, melainkan berpakaian sipil, dalam hal ini Majelis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Oditor Militer dalam Repliknya unsur "Militer" yaitu status orang tersebut di mata hukum sehingga disebut "Militer" yang bersangkutan berstatus militer, maka apabila melakukan tindak pidana harus disidangkan di Pengadilan Militer dan menurut Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang (TNI) yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Telah terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum pernah ada keputusan dari pihak yang berwenang yang menyatakan kalau Terdakwa diberhentikan dari dinas militer sehingga sampai saat ini, Terdakwa masih berstatus militer, hal ini dibuktikan juga dengan terbitnya Keppera dari Gubernur AAU selaku Papera Nomor : Kep / 80 / IX / 2016 tanggal 9 September 2016 atas nama Terdakwa sehingga secara logika paling mudah saja tidak mungkin seorang Gubernur AAU berkenan menerbitkan Keppera atas nama Terdakwa apabila Terdakwa bukan seorang militer hal ini pula yang menjadi dasar mengapa perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sehingga Majelis berpendapat alasan dari Penasehat Hukum harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-2 "Yang dalam dinas", alasan Penasehat Hukum pada tanggal 1 Juni 2017 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa mengumpulkan siswa Sejursarlek di Barak Puma Mess Grahatama Lanud Sulaiman Bandung dan melakukan pembinaan berupa memukul dan menampar terhadap dua orang siswa yaitu Saksi-6 (Serda Bisma Wicaksono) dan Saksi-7 (serda Bima M.J. Sitorus), kejadian perkara Terdakwa berada diluar jam dinas sebagaimana umumnya jam dinas TNI yang berdinas dimulai Pukul 07.00 s/d 16.00 WIB setiap hari kerja. Majelis Hakim berpendapat, sesuai keterangan Saksi-5 (Kapten Lek Sukarni) bahwa seluruh siswa yang berada di Skadik 202 Lanud Sulaiman bisa kapan saja dikumpulkan bahkan setelah apel malam sekira Pukul 22.00 s/d 23.00 WIB untuk diberikan arahan hal itu termasuk yang dalam dinas (Kedinasan) karena seluruh siswa dari mulai pembukaan pendidikan sampai penutupan berlaku aturan sebagaimana siswa lainnya diatur dalam PUDD sebagaimana Prajurit Siswa yang sedang berpendidikan. Bahwa pendapat Majelis juga dikuatkan oleh pendapat Oditor Militer yang tidak sependapat, karena dalam Pasal 131 KUHPM tidak ada satu katapun yang menyebutkan jam dinas, melainkan "yang dalam dinas" sebagai unsur ke-2 dari Pasal 131 KUHPM, sangatlah berbeda artinya antara jam dinas dengan dalam dinas. Kita ketahui bersama jam dinas militer di Indonesia adalah dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB setiap hari kerja sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan yang dalam dinas adalah seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 46 KUHPM. Selama kita masih berstatus militer maka selama itu pula kita berada dalam dinas. Artinya keberadaan Terdakwa di Lanud Sulaiman sebagai pengasuh Taruna yang sedang mengikuti Separadas adalah dalam dinas dengan ditandai adanya surat perintah dari atasan Terdakwa untuk melaksanakan kewajiban dinas tersebut. Tidak mungkin

Hal 28 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Lanud Sulaiman sebagai pengasuh Taruna secara tiba-tiba atau atas kemauan sendiri kecuali ada perintah dinas yang berbentuk surat perintah. Perintah dinas yang berbentuk surat perintah tersebut pasti memuat kala waktu yang wajib dilaksanakan oleh Terdakwa hingga selesai. Selanjutnya apabila telah selesai melaksanakan perintah dinas Terdakwa berkewajiban laporan kepada atasan Terdakwa mengenai pelaksanaan perintah dinas tersebut. Sehingga selama kala waktu yang tertuang di dalam surat perintah itu status Terdakwa sedang dalam dinas, tidak terbatas oleh jam dinas dan terungkap pula di persidangan Sernadatar Rahmat Hidayat (Saksi-4) yang saat itu menjadi siswa Separadas ditanya oleh Oditur "Pernah terjun malam?" dijawab oleh Saksi-4 "Pernah ... sekali". Lalu oditur bertanya lagi "Apakah terjun malam itu di luar jam dinas?" dijawab "Di luar jam dinas". Selanjutnya Oditur bertanya lagi "Apakah dengan demikian Saksi boleh menolak perintah terjun malam itu karena dilaksanakan di luar jam dinas?" dijawab oleh Saksi "tidak boleh, karena walaupun diluar jam dinas hal tersebut tetap merupakan perintah dinas yang wajib dilaksanakan". Dengan demikian jelas berbeda antara jam dinas dengan dalam dinas, sehingga hal ini justru menambah keyakinan Oditur Militer jika unsur ke-2 dari pasal 131 KUHPM telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena berdasarkan uraian di atas alasan Penasehat Hukum tidak memenuhi unsur kedua, dalam hal ini juga Majelis berpendapat bahwa bagi siswa apabila ada pendadakan/alarm yang biasanya dilakukan pada dinihari Pukul 01.00 Wib sehingga seluruh siswa tanpa harus berpakaian lengkap melainkan pakaian seadanya melakukan steling, tanpa kecuali hal ini dilakukan untuk kesiapan pasukan walaupun Pukul 01.00 WIB tetap merupakan "yang dalam dinas" dengan demikian hal yang disampaikan Penasehat Hukum harus dikesampingkan.

3. Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke-3 "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan", karena Terdakwa saat melakukan pembinaan terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut tidak mempunyai motif untuk melukai dan menyakiti keduanya melainkan termotivasi untuk pembinaan dalam rangka memperbaiki dan menumbuhkan sikap berani/disiplin siswa Sejursarlek. Oditur Militer tidak sependapat, karena walaupun Terdakwa melakukan pembinaan terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 tidak memiliki motif untuk melukai dan menyakiti keduanya, melainkan termotivasi untuk pembinaan dalam rangka memperbaikidan menumbuhkan sikap berani/disiplin namun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Jadi apapun motivasinya apabila menimbulkan/mengakibatkan rasa sakit atau luka-luka maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Terungkap di persidangan jika Saksi-6 dan Saksi-7 mengalami luka-luka berdasarkan visum et repertum atas nama Saksi-6 dan Saksi-7 yang dijadikan sebagai alat bukti surat di dalam persidangan ini. Dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa alasan Penasehat Hukum tersebut harus dikesampingkan.

4. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa kalau Terdakwa pada saat melakukan pembinaan/pemukulan terhadap Saksi-6 dan

Hal 29 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-7 adalah karena berdasarkan perintah dari seniorinya yaitu Saksi-1 (Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo) dan Terdakwa menganggap perintah senior harus dilaksanakan dan Terdakwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa melakukan pembinaan/pemukulan tersebut karena dalam keadaan terpaksa oleh karenanya berlaku ketentuan Pasal 48 KUHP "Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa (Overmacht) tidak dapat dipidana" Dalam literatur hukum pidana biasanya daya paksa itu dibagi dua, yang pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasanya disebut vis absoluta. Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena disini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali. Misalnya, seseorang yang diangkat oleh orang pegulat yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain itu tertindas dan cidera. Orang yang dilemparkan itu sendiri sebenarnya menjadi korban juga sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan menindas orang lain. Orang yang dilemparkan ini tidak dapat berbuat lain, atau orang yang melakukan tindak pidana berada dalam ancaman misalnya dalam keadaan ditodongkan pistol dalam hal ini tidak ada pilihan lain, sedangkan dalam hal perkara Terdakwa ini masih sempat Terdakwa untuk menolak dengan resiko Terdakwa mendapatkan sanksi dari seniorinya dengan demikian alasan Penasehat Hukum harus dikesampingkan.

5. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada kedua orang siswa Sejursarlek yaitu Saksi-6 dan Saksi-7, atas tindakannya melakukan pembinaan dan kedua orang Saksi tersebut telah memaafkan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam pledoi dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa permintaan maaf tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan akan menjadi pertimbangan Majelis dalam hal meringankan Terdakwa, sedangkan dalam hal Saksi-5 (kapten Lek Sukarni) yang menurut Penasehat Hukum tidak melaksanakan tugas Jaga dengan baik, sehingga Terdakwa dan saksi-1 leluasa melakukan pembinaan/pemukulan terhadap siswa Sejursarlek karena Saksi-1 dan Terdakwa memang sengaja tidak meminta ijin terlebih dahulu hal ini dilakukan secara diam-diam karena kalau minta ijin untuk mengambil alih tidak akan di ijinikan oleh Saksi-5, sebagaimana percakapan sebelum Terdakwa melakukan pembinaan degna kata "Ijin bang gak lapor dulu? Dan dijawab oleh Saksi-1 tidak usah dan Terdakwa bertanya lagi "kalau terjadi apa-apa siapa yang tanggung jawab dan Saksi-1 menjawab "kalau terjadi apa-apa saya yang tanggung jawab, dengan demikian Majelis berpendapat alasan tersebut harus dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang menyampaikan apa yang ada di dalam hati Terdakwa yaitu : Bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahan yang Terdakwa telah diperbuat, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah semata-mata bukan keinginan Terdakwa, melainkan atas perintah dari Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo, sehingga mengingat hal tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Majelis, sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan terhadap perkara Terdakwa dan dapat memberikan hukuman dan

Hal 30 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa yaitu putusan yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 4 Mei 2017, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat, namun mengenai pembuktian yang menurut Oditur Militer malah bertambah yakin bahwa tuntutan adalah sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, akan diuraikan pada bagian lain dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim harus berpandangan obyektif dan berani menghindarkan diri dari pengaruh manapun, harus berani tegak di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang mendasarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak, kemanapun, oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Penasehat Hukum Terdakwa, demikian juga sebaliknya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

## Alternatif Pertama.

1. Unsur ke satu : Militer.
2. Unsur ke dua : Yang dalam Dinas.
3. Unsur ke tiga : Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

## Alternatif Ke dua.

1. Unsur ke satu : Barangsiapa.
2. Unsur ke dua : Dengan sengaja.
3. Unsur ke tiga : Melakukan penganiayaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya para pihak dapat memilih dakwaan alternatif mana dengan segala resiko yuridisnya, oleh karenanya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang (TNI) dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 31 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2009 melalui pendidikan Taruna AAU di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan pendidikan kejuruan Sarcab Lek A-23 di Skadik 202 Lanud Sulaiman, setelah lulus ditugaskan di Depohar 40, tahun 2012 mengikuti Suspa Komn av di Skadik 202, tahun 2014 dimutasikan di Lanud Timika dan pada tahun 2016 ditugaskan sebagai Dan Flight Tar II Skadtar II Wing Tar AAU Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus Prajurit aktif dengan pangkat Lettu Lek NRP. 539153.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera Nomor : Kep/80/IX/2016 tanggal 9 September 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU berpangkat Lettu Lek NRP 539153 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

c. Bahwa benar para Saksi juga mengenal Terdakwa menerangkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AU belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer " telah terpenuhi.

## 2. Unsur Kedua : "Yang dalam dinas"

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Bahwa dihubungkan dengan Pelaku/Terdakwa ini, baik Terdakwa maupun Korban adalah masing-masing terikat suatu institusi dalam hal ini Militer dan belum mengakhiri masa dinas sebagaimana yang sudah ditentukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan

Hal 32 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa selaku Dan Flight Taruna sebagai pengasuh Taruna Aau dan Saksi-1 (Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo sebagai pengasuh PSDP yang sama-sama sedang mengikuti Separadas Angkatan ke 179 Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung berdasarkan Surat Perintah dari atasan yang berwenang.

b. . Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2016 sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 (Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo) mengumpulkan Siswa Sarlek Skadik 203 Lanud Sulaiman di Barak Puma Mess Mess Gratama Lanud Sulaiman.

c. Bahwa benar setelah semua siswa berkumpul, terus Terdakwa menanyakan kepada seluruh siswa Sarlek siapa yang berbicara siswa Taruna AAU lebih lucu dari siswa Sarta, siapa yang memanggil siswa Taruni AAU dengan bahasa melecehkan dan siapa yang bicara bahwa pembinaan siswa Taruna AAU tidak jauh berbeda dengan pembinaan siswa Sarlek.

d. Bahwa benar selanjutnya salah satu siswa Sarlek Saksi-6 (Bisma Wicaksono) mengakui telah berbicara pembinaan siswa Taruna AAU tidak jauh berbeda dengan pembinaan siswa Sarlek setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-6 dan Saksi-7 (Serda Bima M.J. Sitorus) selaku Kasenat siswa Sarlek dan Terdakwa memukul bagian perut keduanya sebanyak 3 kali dengan tangan kosong mengepal sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memberikan pengarahan kepada keduanya.

e. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 (Kapten Lek Sukarni) bahwa perlakuan terhadap siswa yang tinggal di Mess Gratama Lanud Sulaiman dari mulai dibuka sampai di tutup pendidikan diberlakukan ketentuan sebagai siswa Militer dan apabila Pengasuh memberikan Santiaji kapan saja maka seluruh siswa wajib mengikutinya termasuk saat diberikan penekanan pada Pukul 23.00 WIB, maka seluruh siswa dengan atribut dan pakaian yang sama dan seragam menerima penekanan tersebut tanpa kecuali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dalam dinas ” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan .

Bahwa oleh karena rumusan unsur dalam unsur ke-3 disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih rumusan unsur mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Hal 33 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif rumusan unsur Dengan sengaja dan dengan cara lain menyakiti seorang bawahan.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "seorang bawahan" disini adalah setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena Pangkat atau Jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada Prajurit lainnya dalam hal dari Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari Objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termaksud perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan bawahan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2016 sekira Pukul 23.00 WIB di Barak Puma Mess Grahatama Lanud Suiaiman Bandung Terdakwa bersama Saksi-1 (Mayor Pnb Tofan Budi Prasajo) melakukan pemukulan terhadap Ketua senat siswa Sejursarlislek Saksi-7 (Serda Bima M. J. Sitorus) dan kepada semua siswa Sejursarlislek yang pada saat itu sehat kecuali yang merasa dirinya sakit tetapi Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana.
- b. Bahwa benar pada Saksi-6 Terdakwa memukul dengan cara tangan kiri menggenggam tangan kanan dari atas terus salah satu kaki mundur satu langkah tangan kanan diayun ke belakang dengan maksud mengambil tenaga kemudian melakukan pemukulan, pada waktu itu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali kearah dada dan perut, kemudian melakukan tamparan dengan menggunakan telapak tangan kearah pipi kiri dan kanan yang tidak tahu berapa kali tamparan hingga Saksi jatuh.
- c. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-7 dan melakukan pemukulan ke bagian perut Saksi-7 sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa berjalan mengelilingi siswa, terus Terdakwa menghampiri Saksi-7 lagi dan menampar dengan telapak tangan kearah rahang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul Taruna asuhannya yaitu Saksi-4 dan Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke bagian perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali untuk mencontohkan pembinaan Taruna kepada siswa Sejursarlislek.

Hal 34 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 mengambil alih pasukan menanyakan kepada siswa Sejursarlislek yang melakukan perlakuan tidak sopan kepada Taruni, namun tidak ada yang mengaku, sehingga Saksi-1 melakukan tindakan pembinaan secara keseluruhan berupa pemukulan pada bagian ulu hati kepada semua siswa Sejursarlislek masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sekitar 5 (lima) menit kemudian Serda Septian Wahyu Sarjono jatuh tidak sadarkan diri'

e. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya mengolesi minyak tawon ke seluruh tubuh Serda Septian tetapi tetap belum sadar juga, selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan tim medis dari AAU setelah itu Serda Septian dievakuasi ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman dengan menggunakan Ambulance dan dirujuk lagi ke rumah sakit Salamun Ciumbuleuit Bandung.

f. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena adanya permasalahan siswa Sarlek yang mengatakan bahwa pembinaan di Taruna tidak jauh berbeda dengan pembinaan di Sarlek Skadik 203 Lanud Sulaiman, yang kesannya menyepelkan, ada salah seorang oknum siswa Sarlek melakukan tindakan kurang sopan kepada Taruni yang terkesan menggoda, ada oknum siswa Sarlek yang mengatakan bahwa Taruna lebih lucu dari pada siswa Sarta Paskhas dan masalah penghormatan terkadang salah satu dari siswa Sarlek jika diberi penghormatan tidak mau membalas.

g. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 menyebabkan Saksi-6 mengalami luka memar di sudut bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 5 cm, luka memar di daerah dada kanan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan luka memar di daerah tulang iga delapan sampai dengan sepuluh sebanyak dua buah ukuran 3,5 cm x 0,5 cm dan 2,5 cm x 0,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/22/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 yang diperiksa oleh dr Linda, dan Saksi-7 mengalami bengkak (edema) di dada kiri setinggi arkus costae 16 cm dari garis tengah dengan ukuran 4 cm x 5 cm akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/23/VI/2016/RS tertanggal 6 Juni 2016 yang diperiksa oleh dr Ngakan Agung Mugi Raharja.

h. Bahwa benar akibat pemukulan oleh Terdakwa tersebut Saksi-6 dan Saksi-7 masih bisa menjalankan kegiatan dan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya, tindakan itu mengakibatkan luka pada badan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 35 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan, dengan cara lain menyakitinya mengakibatkan luka pada badan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 (Serda Bisma Wicaksana) dan Saksi-7 (Serda Bima M.J. Sitorus) yang sedang melaksanakan kursus, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok individu yang tidak peduli dengan aturan hukum dan telah melanggar sumpah prajurit point (2) yaitu tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
  2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan menggunakan kekerasan fisik dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang pengasuh Taruna AAU yang sedang mengikuti Separadas Angkatan ke-179 Skadik 204 di Lanud Sulaiman, seyogyanya cukup dengan tindakan pembinaan fisik sesuai prosedur yang ada agar para Siswa tersebut menjadi prajurit yang mempunyai dedikasi dan loyalitas serta kedisiplinan yang tinggi.
  3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 dan Saksi-7, karena Terdakwa mendapat laporan bahwa ada siswa Sarlek yang mengatakan kalau pembinaan di Taruna tidak jauh berbeda dengan pembinaan di Sarlek Skadik 203 Lanud Sulaiman, yang kesannya menyepelekan, dan sebagainya sehingga memicu emosi Terdakwa tanpa mempertimbangkan akibat yang bakal dihadapinya dan mengesampingkan aturan yang ada.
  4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan :
    - a. Saksi-6 mengalami luka memar di sudut bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 5 cm, luka memar di daerah dada kanan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan luka

Hal 36 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di daerah tulang iga delapan sampai dengan sepuluh sebanyak dua buah ukuran 3,5 cm x 0,5 cm dan 2,5 cm x 0,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/22/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 yang diperiksa oleh dr Linda,

b. Saksi-7 mengalami bengkak (edema) di dada kiri setinggi arkus costae 16 cm dari garis tengah dengan ukuran 4 cm x 5 cm akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/23/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 yang diperiksa oleh dr Ngakan Agung Mugi Raharja.

c. Menurunnya citra serta wibawa Institusi TNI-AU dimata masyarakat khususnya Akademi Angkatan Udara sebagai Kesatuan Terdakwa berdinias.

d. Menimbulkan opini negatif dimata sebagian masyarakat bahwa masih ada aparat TNI yaitu oknum (Terdakwa) yang tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam masalah hukum, padahal sikap kehidupan Prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa kurang menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga pada butir kedua dan Sumpah Prajurit pada point ke-2 serta Delapan Wajib TNI yang ke-7 .
- 2) Perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap arogansi sebagai seorang pembina yang tidak mengindahkan aturan di lembaga pendidikan.
- 3) Terdakwa mencemarkan nama baik TNI-AU khususnya Akademi Angkatan Udara Yogyakarta dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan

Hal 37 dari 39 Hal ; Putusan Nomor 13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditor Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/22/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 an Serda Bisma Wicaksono, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr Linda.

2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari rumsh sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/23/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr Ngakan Agung Mugi Raharja.

3. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat dan foto tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan oleh karena sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Kristian Teja Giri, Lettu Lek NRP 539153 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan, yang mengakibatkan luka pada badan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/22/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 an Serda Bisma

Hal 38 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr Linda.

b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari rumsh sakit TNI AU Lanud Sulaiman Bandung Nomor : SKV/23/VI/2016/RS tanggal 6 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh dr Ngakan Agung Mugi Raharja.

c. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim, S.H, Mayor Chk NRP 627529 dan Silveria Supanti, S.H.,M.H, Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo S.H.,M.H, Mayor Laut (Kh) NRP 15706, Penasehat Hukum M. Ali Waris, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524403, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H, Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Hakim anggota I

Muhamad Khazim, SH  
Mayor Chk NRP 527705

Hakim anggota II

Silveria Supanti, S.H.,M.H  
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 39 dari 39 Hal ; Putusan Nomor13-K / PM.II-11 / AU / II / 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)